

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, telah mengambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 solusi yang disarankan DSN-MUI dalam menangani nasabah kredit macet atas nasabah yang telah melakukan kewajiban pembiayaan cicilan dengan tepat waktu tetapi nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran adalah memberikan potongan tagihan. Namun yang dilakukan PT. BPR Syariah Artha Pamenang, dalam hal ini mengkonversi akad dari *murabahah* menjadi *musyarokah* dan memberikan sanksi berupa denda ketika mengalami kredit macet. Meskipun kredit macet tersebut terjadi akibat pandemi covid-19.
2. Berdasarkan ketentuan fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 terdapat beberapa aturan yang sudah sesuai dengan ketentuan penyelesaian piutang dalam *murabahah*. Kesesuaian antara fatwa dengan perkara yang terjadi ialah nasabah melunasi sisa utangnya kepada PT. BPR Syariah Artha Pamenang dari hasil penjualan namun setelah dibayarkan nasabah masih memiliki sisa utang sehingga nasabah masih wajib melunasinya. Sedangkan ketidaksiannya yaitu nasabah tidak menjual jaminan kepada pihak PT BPR Syariah Artha Pamenang.

3. Berdasarkan ketentuan fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tidak menggambarkan kondisi pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh PT BPR Syariah Artha Pamenang karena berdasarkan analisis dari perkara putusan Nomor: 2/Pdt.GS/PA.Kab. Kdr., tidak ada berkas pendukung yang menjelaskannya sehingga penerapan yang dilakukan oleh PT BPR Syariah kepada nasabah belum sesuai dengan fatwa ini.
4. Berdasarkan fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali dan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 terdapat solusi yang disarankan bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah* yaitu dengan melakukan perpanjangan waktu atau penjadwalan kembali, namun PT. BPR Syariah Artha Pamenang tidak menerapkannya sehingga hal tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan POJK No. 11/POJK.03/2020.
5. Berdasarkan hasil analisis dari fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dan POJK No. 11/POJK.03/2020, nasabah dalam putusan perkara No. 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., termasuk dalam keadaan *force majeure* yang terdampak dari penyebaran covid-19 yang berakibat nasabah tidak/belum mampu membayar kewajibannya dalam pembiayaan akad *murabahah* dan seharusnya tidak boleh dikenakan sanksi.

B. Saran

1. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebaiknya lebih mengawasi dan memperhatikan bank-bank syariah ketika mengambil cara untuk memperbaiki masalah yang terjadi dan apabila terjadi pelanggaran kode etik maka sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diberikan peringatan atau sanksi.
2. Bagi PT. BPR Syariah Artha Pamenang sebaiknya lebih bijak dalam menghadapi nasabah kredit macet sehingga citra PT. BPR Syariah tidak rusak di mata masyarakat dan dianggap menakutkan jika mengajukan pembiayaan dari bank syariah.
3. Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan sebaiknya menyesuaikan kemampuan dan pendapatan yang ada apabila ingin melakukan pembiayaan pada bank agar saat proses angsuran tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan pihak lain.
4. Bagi majelis hakim sebaiknya lebih responsif terhadap perkara-perkara yang ditangani agar keadilan lebih dirasakan oleh pihak-pihak yang berperkara.